



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 09 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2018 - 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa guna terarahnya pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021 dan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur diperlukan indikator kinerja utama sebagai tolok ukur yang jelas dan sistematis dalam mengukur pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2018-2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2018 – 2021.**

BAB KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Lampung Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur.
6. Indikator Kinerja Utama, yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang merupakan iktisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.
7. IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program pemerintah daerah yang akan direncanakan.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur.

9. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur sesuai dengan misi Bupati.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan penerapan IKU adalah :

- a. tersedianya informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. tersedianya ukuran keberhasilan dan pencapaian sesuai tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup penetapan IKU meliputi :
 - a. IKU Pemerintah Daerah; dan
 - b. IKU Organisasi Perangkat Daerah.
- (2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) IKU Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah.

BAB III KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 4

IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk :

- a. menetapkan rencana kerja tahunan;
- b. menyusun dokumen perjanjian kinerja;
- c. menyusun laporan kinerja ; dan
- d. melakukan evaluasi pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan RPJMD Tahun 2016-2021.

BAB IV PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 5

- (1) Penetapan IKU Pemerintah Daerah mengacu pada RPJMD Kabupaten Lampung Timur 2016-2021.
- (2) Penetapan IKU Organisasi Perangkat Daerah mengacu pada IKU Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Tahun 2016-2021.

- (3) IKU pada setiap tingkatan organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*autcome*) dengan ketentuan sebagai berikut :
- IKU Pemerintah Daerah paling sedikit memuat indikator hasil (*autcome*); dan
 - IKU Organisasi Perangkat Daerah paling sedikit memuat indikator keluaran (*output*) sesuai perkembangan kebutuhan kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2018

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 14 febrvari 2018

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

CHUSNUNIA

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 14 febrvari 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

SYAHRUDIN PUTERA

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
 NOMOR 09. TAHUN 2018
 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
 (IKU) PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG
 TIMUR TAHUN 2018-2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
 TAHUN 2018-2021

VISI:
 TERWUJUDNYA MASYARAKAT LAMPUNG TIMUR YANG AMAN, MANDIRI, SEJAHTERA BERAKHLAK MULIA MELALUI PENINGKATAN PEREKONOMIAN BERBASIS AGRIBISNIS/PERTANIAN BERKELANJUTAN DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERPIHAK KEPADA RAKYAT.”

MISI 1: “MENINGKATKAN KUANTITAS DAN KUALITAS INFRASTRUKTUR FISIK, EKONOMI DAN SOSIAL.”

No.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	SUMBER DATA	RUMUS
1	Terwujudnya infrastruktur/prasarana dan sarana transportasi yang berkualitas dan merata untuk mendukung perekonomian dan daya saing daerah.	Tingkat kemantapan jalan kabupaten.	Persen	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 2. Badan Pusat Statistik.	$\frac{\text{panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{total panjang jalan kabupaten}} \times 100\%$
2	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur permukiman.	Rumah tangga pengguna sumber air minum bersih.	Persen	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 2. Dinas Lingkungan Hidup, Permukiman dan Pertanahan. 3. Dinas Kesehatan 4. Badan Pusat Statistik.	$\frac{\sum \text{rumah tangga pengguna air minum bersih}}{\sum \text{total rumah tangga}} \times 100\%$

MISI 2: “MEWUJUDKAN DAYA SAING EKONOMI DAERAH MELALUI PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL.”

No.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	SUMBER DATA	RUMUS
1	Meningkatnya pertumbuhan dan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Lampung Timur.			1. Dinas Pertanian dan Pangan. 2. Badan Pusat Statistik. Type equation here.	$luas\ lahan\ pertanian_i \times produktivitas\ hasil\ pertanian_i$ Keterangan: $luas\ lahan\ pertanian_i = luas\ lahan\ pertanian\ padi.$ $produktivitas\ hasil\ pertanian_i =$ produktivitas hasil pertanian padi.
		Produksi jagung.	Ton	1. Dinas Pertanian dan Pangan. 2. Badan Pusat Statistik.	$luas\ lahan\ pertanian_i \times produktivitas\ hasil\ pertanian_i$ Keterangan: $luas\ lahan\ pertanian_i = luas\ lahan\ pertanian\ jagung.$ $produktivitas\ hasil\ pertanian_i =$ produktivitas hasil pertanian jagung.
		Produksi ubi kayu.	Ton	1. Dinas Pertanian dan Pangan. 2. Badan Pusat Statistik.	$luas\ lahan\ pertanian_i \times produktivitas\ hasil\ pertanian_i$ Keterangan: $luas\ lahan\ pertanian_i = luas\ lahan\ pertanian\ ubi\ kayu.$ $produktivitas\ hasil\ pertanian_i =$ produktivitas hasil pertanian ubi kayu.
2	Terpenuhinya kebutuhan konsumsi pangan per kapita masyarakat.	Skor pola pangan harapan.	Persen	1. Dinas Pertanian dan Pangan. 2. Badan Pusat Statistik.	$\%AKG \times bobot$ Keterangan: $\%AKG$ = adalah persentase zat gizi/energi yang diperlukan oleh seseorang dalam suatu populasi untuk hidup sehat Bobot = bobot dari masing-masing golongan pangan.

3	Meningkatnya kontribusi investasi terhadap perekonomian daerah.	Tingkat pengangguran terbuka.	Persen	1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja. 2. Badan Pusat Statistik.	$\frac{\sum \text{pengangguran}}{\sum \text{angkatan kerja}} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> $\sum \text{pengangguran} = \text{jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja.}$ $\sum \text{angkatan kerja} = \text{jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang sedang bekerja dan yang tidak bekerja.}$
		Pertumbuhan PAD.	Persen	1. Badan Pendapatan Daerah.	$\frac{PAD_i - PAD_{i-1}}{PAD_{i-1}} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>PAD_i : PAD pada tahun i.</p> <p>PAD_{i-1} : PAD pada tahun i-1.</p>
4	Berkembangnya kontribusi sektor pariwisata pada perekonomian daerah.	Kontribusi sektor pariwisata (hotel dan restoran) terhadap PDRB.	Persen	1. Dinas Pariwisata. 2. Badan Pusat Statistik.	$\frac{\text{nilai PRDB sektor}_i}{\text{total PDRB}} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>$\text{nilai PDRB sektor}_i$ = nilai PDRB sektor pariwisata.</p> <p>Total PDRB = total PDRB dari seluruh sektor penyumbang PDRB di Kabupaten Lampung Timur.</p>

MISI 3: “MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI OPTIMALISASI SUMBER DAYA DAERAH BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN.”

No.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	SUMBER DATA	RUMUS
1	Menurunkan penduduk miskin kabupaten.	Kemiskinan	Persen	1. Dinas Sosial. 2. Badan Pusat Statistik.	$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^a$ <p>Keterangan: $a = 0$. z = garis kemiskinan. y_i = rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i=1,2,3,\dots,q$), $y_i < 1$. q = banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. n = jumlah penduduk.</p>
2	Meningkatnya indeks pembangunan kesetaraan gender	Indeks pembangunan gender	Indeks	1. Dinas Pemberdayaan dan Perempuan Pengendalian Penduduk. 2. Badan Pusat Statistik.	$\frac{1}{3} [(x_{ede(1)} + x_{ede(2)} + l_{inc-dis})]$ <p>Keterangan: $x_{ede(1)}$ = x ede untuk harapan hidup. $x_{ede(2)}$ = x ede untuk harapan pendidikan. $l_{inc-dis}$ = indeks distribusi pendapatan.</p>
3	Meningkatnya kualitas dan perlindungan tenaga kerja.	Tingkat partisipasi angkatan kerja.	Persen	1. Dinas Pemberdayaan dan Pengendalian Penduduk. 2. Badan Pusat Statistik.	$\frac{\sum \text{angkatan kerja}}{\sum \text{penduduk umur 15 tahun ke atas}} \times 100\%$ <p>Keterangan: $\sum \text{angkatan kerja}$ = jumlah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang masih bekerja ataupun yang tidak bekerja.</p>

MISI 4: “MEWUJUDKAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.”

No.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	SUMBER DATA	RUMUS
1	Peningkatan peran serta masyarakat dalam penurunan angka kriminalitas.	Rasio angka kriminalitas per 1000 penduduk.	Rasio	1. Kepolisian Resor Lampung Timur. 2. Satuan Polisi Pamong Praja. 3. Badan Pusat Statistik.	$\frac{\Sigma \text{tindak kriminalitas}}{1000}$

MISI 5: “MEWUJUDKAN AKSESIBILITAS DAN KUALITAS PELAYANAN BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN, DAN KEBUTUHAN DASAR LAINNYA.”

No.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	SUMBER DATA	RUMUS
1	Meningkatkan angka melek huruf.	Angka melek huruf.	Persen	1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 2. Badan Pusat Statistik.	$\frac{a}{b} \times 100\%$ <p>Keterangan: a = jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis. b = jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas.</p>
		APK SD/MI/Paket A	Persen	1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 2. Badan Pusat Statistik.	$\frac{\Sigma \text{murid SD sederajat}}{\Sigma \text{penduduk usia 7 - 12 tahun}} \times 100\%$
		APM SD/MI/Paket B	Persen	1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 2. Badan Pusat Statistik.	$\frac{\Sigma \text{penduduk usia 7-12 tahun yang masih bersekolah di SD atau sederajat}}{\Sigma \text{penduduk usia 7-12 tahun}} \times 100\%$
		APK SMP/MTs/Paket B	Persen	1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 2. Badan Pusat Statistik.	$\frac{\Sigma \text{murid SMP atau sederajat}}{\Sigma \text{penduduk usia 13 - 15 tahun}} \times 100\%$
		APM SMP/MTs/Paket B	Persen	1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 2. Badan Pusat Statistik.	$\frac{\Sigma^* \text{penduduk usia 13-15 tahun yang masih bersekolah di SMP atau sederajat}}{\Sigma \text{penduduk usia 13-15 tahun}} \times 100\%$
		Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 2. Badan Pusat Statistik.	$\frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} (\text{lama sekolah penduduk ke } - i)$


					<p>Keterangan:</p> <p>P_{15+} = jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas</p> <p>Lama sekolah penduduk ke-i:</p> <ol style="list-style-type: none">Tidak pernah sekolah = 0.Masih sekolah di SD sampai dengan S1 = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir -1.Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir +1.Tidak bersekolah lagi dan tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir.Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1.
2	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dan rujukan bagi masyarakat yang bermutu, merata dan terjangkau.	Angka kematian bayi per 1000 KH.	Jumlah	<ol style="list-style-type: none">Dinas Kesehatan.Badan Pusat Statistik.	<p>$\frac{JKH < 1 \text{ tahun}}{JLH} \times 1000$</p> <p>Keterangan:</p> <p>JKH: jumlah penduduk yang meninggal pada umur < 1 tahun.</p> <p>JLH: jumlah kelahiran hidup pada periode yang sama.</p>
		Angka kematian ibu per 100.000 KH.	Jumlah	<ol style="list-style-type: none">Dinas Kesehatan.Badan Pusat Statistik.	$\frac{\sum \text{kematian ibu}}{\sum \text{kelahiran hidup}} \times 100.000$
		Prevalensi balita kurang gizi.	Persen	<ol style="list-style-type: none">Dinas Kesehatan.Badan Pusat Statistik.	$\frac{\sum \text{balita kurang gizi}}{\sum \text{balita seluruhnya}} \times 100\%$
		Angka harapan hidup.	Tahun	<ol style="list-style-type: none">Dinas Kesehatan.Badan Pusat Statistik.	Di hitung berdasarkan angka kematian menurut umur (<i>age specific death</i>)

				"rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga memungkinkan dibuat tabel kematian.
	Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan.	Persen	1. Dinas Kesehatan.	$\frac{\sum \text{penduduk yang memiliki jaminan kesehatan}}{\sum \text{penduduk}} \times 100\%$

MISI 6: “MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH (GOOD AND CLEAN GOVERNANCE).”

No.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	SUMBER DATA	RUMUS
1	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Skala kepuasan layanan masyarakat.	Skala 1-10	1. Dinas Komunikasi dan Informatika. 2. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.	$\text{nilai penimbang} = \frac{\text{jumlah bobot}}{\text{jumlah unsur}}$ $\text{indeks persepsi user} = \frac{\text{total nilai persepsi per user}}{\text{total unsur}} \times \text{nilai penimbang}$
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah.	Opini	Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia.	Sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan. Secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan SAP.

BUPATI LAMPUNG TIMUR,


CHUSNUNIA